

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERDASARKAN PERMEN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) NOMOR 7  
TAHUN 2022 DI KECAMATAN TAPUNG HULU DALAM PERSPEKTIF  
MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**OLEH:**

**GUNAWAN  
21103070042**

**PEMBIMBING**

**DR. AHMAD PATIROY, M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sebuah program Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam merealisasikan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, untuk dapat memberikan tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan program tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang selanjutkan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang terakhir mengalami perubahan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sejauhmana implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Tapung Hulu dengan menggunakan teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), teori Efektifitas Hukum, dan *Maslahah*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) yang memaparkan keadaan serta fenomena nyata mengenai objek dilapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif-analisis.

Hasil kajian skripsi berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Tapung Hulu terdapat beberapa problem yang menjadi kendala dalam penerapan bantuan tersebut dimasyarakat. Problem tersebut timbul dari ikonsisten regulasi yang berlaku dengan ketentuan penerapannya di lapangan, keterbatasan keswadayaan yang dimiliki oleh masyarakat penerima bantuan, kurang pemerataan penyaluran program, hingga kurang pahamnya masyarakat akan ketentuan regulasi yang harus dipatuhi. Selain itu berdasarkan konsep *Dar’ul Mafasid Aula Min Jalbi Al-Mashalih* masyarakat penerima bantuan harus benar-benar mempertimbangkan penerimaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar tidak menimbulkan beban yang akan menjadi kemudharatan dikemudian hari.

**Kata Kunci:** *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Rumah Layak Huni*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan

NIM : 21103070042

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERDASARKAN PERMEN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KECAMATAN TAPUNG HULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH”** adalah hasil penelitian/ karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Yang menyatakan,



Gunawan  
NIM. 21103070042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gunawan

NIM : 21103070042

Judul Skripsi : **Problematika Implementasi Bantuan Stimulan**

**Perumahan Swadaya (BSPS) Berdasarkan  
Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 di  
Kecamatan Tapung Hulu dalam Perspektif  
Maslahah**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroy, M.AG.  
NIP. 196003271992031003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-83/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERDASARKAN PERMEN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KECAMATAN TAPUNG HULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GUNAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070042  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6791f69b4dfc9



Pengaji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 6791fa4d6da3b



Pengaji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6791f8eccfa01



Yogyakarta, 22 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 6792e557868af

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## **MOTTO**

**“Hidup Sekali Hiduplah Yang Berarti, Berani Hidup Tak Takut Mati, Takut Mati Jangan Hidup, Takut Hidup Mati Saja”**

**“Menjadi Tinggi Tanpa Merendahkan Orang Lain, Menjadi Besar Tanpa Mengkecilkan Orang Lain, Menjadi Mulia Tanpa Menghinakan Orang Lain”**

**“Sesungguhnya Seseorang Akan Menjadi Bahan Pembicaraan Orang Lain Setelah Meninggal, Maka Jadilah Bahan Pembicaraan Yang Baik Bagi Siapa Saja”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Karya ini penulis dedikasikan untuk:

Bapak dan Ibu Tersayang

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

(Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Penasihat Akademik, Dosen Program Studi

Hukum Tata Negara)

Rafika 'Aziza Nur Laili

Sahabat-Sahabatku

(Emtiyez Generation, Daarul Firdaus, Himalaya, Hukum Tata Negara 2021,

Teman-Teman Majelis Tilem, KKN 336 Petungroto)

Serta Almamater Tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
چ	Jim	J	Je
ڦ	Ha	ڻ	ha (dengan titik di bawah)
ڙ	Kha	Kh	ka dan ha
ڏ	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڦ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A

ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَأَلَّا fa`ala
- سِيلَ سِيلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ qāla
  - رَمَى ramā
  - قَيْلَ qīla
  - يَقُولُ yaqūlu

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

## 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

## 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,

transliterasinya ada

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

## **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَازِلٌ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

### Contoh:

- الْرَّجُل ar-rajulu
  - الْقَلْمَنْ الْقَلْمَنْ al-qalamu
  - الشَّمْسُ الْشَّمْسُ asy-syamsu
  - اللَّهُ اللَّهُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَحْذِّرُ ta'khužu
  - شَيْءٌ syai'un
  - وْ أَنْ an-nau'u
  - أَنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ الْرَّازِقُ  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْمُدْلِلُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  
Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ  
Allaāhu gafūrun rahīm

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Problematika Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 7 Tahun 2022 di Kecamatan Tapung Hulu Dalam Perspektif Maslahah”. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzul umati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi


dan Dosen Penasehat Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan perhatian penuh, dorongan dan semangat, serta doanya.
6. Saudaraku Bambang Prasetyo, dan saudara-saudara sepupuku yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala penyusunan skripsi ini.
7. Rafika 'Aziza Nur Laili yang selalu mendampingi ketika penyusunan skripsi ini
8. Sahabat-sahabat Emtyiez Generation (Hasyim Arsyad, Jubron, Arisman, Zaylani)
9. Sahabat-sahabat Pondok Daarul Firdaus
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Majelis Tilem (Fatih, Shodiq, Nanda, Stevian, Septian, Reyhan).
11. Dan para pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga skripsi ini, bermanfaat bagi semua pihak. Permintaan maaf

sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, 17 Januari 2025

Penulis,

Gunawan

NIM. 21103070042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN KATA PENGANTAR .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I PENDHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN ( <i>WELFARE STATE</i> ), EFEKTIVITAS HUKUM, DAN MASLAHAH .....	26
A. Teori Efektivitas Hukum.....	26
B. Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	34
C. Teori Maslahah .....	45
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR RIAU .....	59
A. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022.....	59
B. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) .....	60

C. Gambaran Umum Kecamatan Tapung Hulu .....	72
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERDASARKAN PERMEN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KECAMATAN TAPUNG HULU DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH .....	79
A. Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum.....	79
B. Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	91
C. Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berdasarkan Maslahah .....	102
BAB V PENUTUP .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	114
LAMPIRAN .....	119
CURRICULUM VITAE .....	132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan hal yang sampai saat ini masih menjadi tantangan terbesar diberbagai negara dari waktu-kewaktu. Kemiskinan di Indonesia sendiri masih menjadi permasalahan yang kompleks yang belum dapat terselesaikan. Berdasarkan laporan dari *East Asia and The Pacific Economic Update October 2022* indonesia menduduki peringkat negara termiskin ke-73 di dunia. Kemiskinan sendiri dapat ditinjau dari berbagai faktor, baik faktor yang bersifat individu maupun yang bersifat kelompok. Indikator kemiskinan dapat dilihat dari rendahnya kualitas hidup masyarakat, rendahnya layanan kesehatan dan gizi anak-anak, terbatasnya mutu pangan, dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan. Termasuk permasalahan rumah layak huni yang selalu berkaitan dengan kondisi kemiskinan dilingkungan masyarakat. Dapat dilihat bagaimana besarnya angka ketidak sejahteraannya masyarakat. Padahal negara berhak mensejahterakan masyarakatnya, sebagai amana yang dijelaskan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>1</sup>

Tempat tinggal merupakan sebuah kebutuhan yang memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Pada hakikatnya tempat tinggal

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H ayat (1)

merupakan sebuah wadah bagi keluarga untuk melangsungkan kehidupan. Dimana dari tempat tinggal inilah semua kegiatan diawali dan diakhiri dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga tempat tinggal memiliki peran yang sangat penting di samping kebutuhan pangan dan sandang.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang menjelaskan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu muncul sebuah kebijakan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2006 yang pada awalnya disebut dengan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) yang kemudian pada tahun 2011 berubah kembali menjadi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di bawah naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan pada tahun ini terbitlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang sampai saat ini undang-

---

<sup>2</sup> Farida, “Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 35-47.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

undang tersebut menjadi dasar hukum penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).<sup>4</sup>

Setelah itu pada tahun 2016 juga terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, yang di dalamnya menjelaskan bahwa bantuan dari pemerintah tersebut diperuntukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah demi meningkatkan keswadayaan untuk memiliki kualitas rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum yang layak. Yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kemudian diatur kembali melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.<sup>5</sup> Adapun beberapa faktor yang menjadi sumber timbulnya peraturan ini ialah:

1. Kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah tidak layak huni;
2. Keterbatasan terhadap ketersediaan Rumah yang layak;
3. Kurang mampunya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki Rumah Layak Huni (RLH);
4. Pemukiman kumuh yang semakin luas.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2006

<sup>5</sup> Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun karena kecilnya daya beli penduduk untuk memiliki rumah yang layak khususnya penduduk yang termasuk ke dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni merupakan suatu permasalahan yang panjang. Hal ini disebabkan oleh mahalnya harga lahan atau tanah pekarangan, harga material bangunan, dan biaya upah tukang. Mahalnya biaya dalam pembangunan rumah yang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan. Masyarakat yang tergolong ke dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hanya memiliki penghasilan di bawah rata-rata.<sup>6</sup>

Adapun yang termasuk ke dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut Pasal 5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Batas penghasilan rumah tangga MBR merupakan nilai penghasilan rumah tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan rumah bagi MBR.
2. Batas penghasilan rumah tangga MBR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri.

---

<sup>6</sup> Kasmawati, “Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kabupaten Pelaihari Kabupaten Tanah Laut” Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB (2020).

3. Batas penghasilan rumah tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan lokasi perolehan rumah.

Sesuai penjelasan Pasal di atas didapati sampai saat ini jumlah masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata di Kecamatan Tapung Hulu masih cukup besar, hal ini yang masih menjadi sebab banyak ditemukannya tempat tinggal masyarakat yang masuk ke dalam golongan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut;<sup>7</sup>

Tabel 1.1 : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	Rumah Tidak Layak Huni
2018	74.322	65	161
2019	75.439	65	170
2020	80.108	69	172
2021	81.777	69	165
2022	81.987	69	186
2023	82.051	70	133

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat membangun

<sup>7</sup> BPS, "Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2018 s.d 2024.

kualitas rumah beserta sarana dan prasana yang layak huni, baik dan sehat. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pasal 13 ayat (1), syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki atau menguasai tanah;
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat;
5. Berpenghasilan paling banyak senilai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat;
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
7. Bersedia membentuk kelompok; dan
8. Bersedia membuat pernyataan.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tapung Hulu yang merupakan salah satu Kecamatan di Provinsi Riau dengan luas wilayah 1.251,68 km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk 82.051 jiwa dengan ratio kepadatan 70,3 % dan mayoritas penduduk yang masuk ke dalam Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) menjadi salah faktor banyaknya rumah tidak layak huni di Kecamatan Tapung Hulu. Bantuan yang telah diluncurkan oleh pemerintah baik pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun melalui kebijakan pemerintah daerah sudah dapat dirasakan oleh beberapa keluarga, namun tingginya angka

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pasal 13.

perkembangan rumah tangga yang tidak diiringi dengan kepemilikan atas Rumah Layak Huni (RLH) tentu hal ini menjadi suatu permasalahan yang pelik untuk diatasi. Bantuan Stimulan Prumahan Swadaya (BSPS) sendiri yang peruntukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih memiliki problem baik dari pelaksanaannya maupun regulasinya. Dimana pada implementasinya dimasyarakat banyak penerima yang masih bingung dan dilema karena tututan regulasi yang mengharuskan kepada penerima bantuan untuk mampu melakukan swadaya dalam menyiapkan dana, bahan material dan biaya tenaga tukang.

Didalam kajian hukum islam, ada teori yang dikenal dengan Maslahah (Kemanfaatan). Istilah ini dapat dideskripsikan dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Tujuan yang hendak dicapai dari dari maslahah adalah memberikan kemanfaatan kepada setiap orang tanpa harus memberikan efek kemudharatan seperti kesulitan serta memberikan efek yang baik kepada mayoritas masyarakat. Terdapat satu kaidah fiqh yang berkaitan tentang teori maslahah yaitu, kaidah *Tasharruf Al-Imam 'ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah*.<sup>9</sup> Kaidah tersebut menyinggung bahwa setiap kebijakan yang diambil pemimpin atau pemerintah, harus memberikan efek kemanfaatan bagi mayoritas masyarakat yang di bawah kepemimpinannya. Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi umat manusia, termasuk di dalamnya tentang bagaimana

---

<sup>9</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, cet. Ke-3 (Jakarta: Piramida, 2005), hlm. 216-217.

manusia tersebut dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Al-Syatibi berpendapat bahwa semua kemaslahatan yang direalisasikan untuk menyelamatkan manusia itu sendiri didunia dan akhirat.

Tujuan dari teori maslahah sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat menjadi alat ukur atas kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki Rumah Layak Huni (RLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan latar belakang ini terdapat beberapa persoalan yang ditemukan baik pada saat penentuan masyarakat yang menerima bantuan hingga persoalan nominal bantuan yang perlu untuk ditingkatkan, sehingga hal ini sangat menarik untuk dikaji dari segi Hukum Tataniaga maupun Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dianalisis, antara lain:

1. Apa Problematika Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 di Kecamatan Tapung Hulu Kampar Riau?
2. Apa saja kendala dalam proses pengimplementasian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tapung Hulu Kampar Riau?

3. Bagaimana implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Kecamatan Tapung Hulu Kampar Riau dalam perspektif maslahah?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Dari paparan di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini memuat beberapa poin yaitu:

- a. Mengetahui Problematika Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 di Kecamatan Tapung Hulu
- b. Mengetahui kendala-kendala dalam proses pengimplementasian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tapung Hulu
- c. Mengetahui implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 di Kecamatan Tapung Hulu dalam Perspektif Maslahah.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap dapat berguna dan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, termasuk penulis sendiri adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

**a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Dapat mengetahui sejauh mana implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 pada masyarakat Kecamatan Tapung Hulu
- 2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk melakukan kajian oleh siapa saja.
- 3) Dapat menambah pembendaharaan (Perpustakaan) dalam Kajian Hukum.

**b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik, mahasiswa, serta khalayak untuk dapat mengetahui dan memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga dapat menerapkannya dalam menata kehidupan.

**D. Telaah Pustaka**

Untuk dapat mendukung penelitian ini, peneliti perlu mencantumkan karya-karya atau penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang dibahas. Analisis ini tentu sangat penting untuk menjadi data pendukung dalam menciptakan penelitian yang baik dan berkesesuaian. Dalam hal ini, fokus penelitian terhadap upaya pemerintah untuk mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) yang tertuang pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Lombok Utara (Studi pada Kelurahan Sukunda, Kecamatan Bayan, Lombok Utara). Hasil temuan dari penelitian bahwa proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Lombok Utara sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan ditemukannya beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program tersebut. Salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (RS-RTLH) dan faktor ketidakaktepatan waktu pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi karena waktu yang telah ditentukan tidak cukup dalam membangun rumah sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara.<sup>10</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Resky Amaliah pada tahun 2020 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo, dengan judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak

---

<sup>10</sup> Nurul Hidayah, “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Lombok Utara: Studi Pada Kelurahan Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara,” *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2017).

Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan di Desa Tombekuku, Kecamatan Basala, Kabupaten Konowae Selatan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun penelitian ini berfokus kepada sejauh mana implementasi dan efektivitas pelaksanaan program Bedah Rumah dan bagaimana peran masyarakat Tombekuku dalam proses pembangunan bedah rumah yang merupakan salah satu bentuk bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat dalam upaya mencukupi Rumah Layak Huni (RLH).<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Aidin Sutrisno pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Problematika Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan di Kelurahan Pematang Kota Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah timbulnya problem dan masalah-masalah yang ada pada saat pelaksanaan Program Bedah Rumah, baik permasalahan yang timbul dari penyalur bantuan maupun yang ditimbulkan oleh penerima bantuan itu sendiri. Salah satu yang menjadi problem adalah ketika penerima bantuan merasa terbebani pada tahap persiapan pembedahan, dikarenakan penerima bantuan harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan penerima bedah rumah. Permasalahan lainnya terdapat pada penerima bantuan bedah rumah yang tidak sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Resky Amaliah, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan,” *Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan*, Vol.2:2 (Oktober 2020), hlm.167-173.

kriteria yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri dan Undang-Undang yang berlaku.<sup>12</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Pamelastrari pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dimana, peneliti menggambarkan mengenai Implementasi Program Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan data yang dituangkan ke dalam bentuk tabel dengan angka presentase. Adapun yang menjadi fokus penelitian disini adalah tidak tepatnya cara dalam penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan Program Bantuan Rumah Layak Huni. Namun fakta yang ditemukan pada masyarakat dalam proses pengundian penerima bantuan tidak sesuai dengan peraturan telah ditetapkan, hal ini tentu menjadi sebuah ketidak adilan dalam masyarakat karena yang paling membutuhkan tidak mendapatkan bantuan.<sup>13</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Soniati pada tahun 2021 dari fakultas Ilmu ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Program

---

<sup>12</sup> Aidin Sutrisno, “Problematika Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan di Kelurahan Pematang Kota Bengkulu,” *Skripsi*, Universitas Bengkulu, (2014).

<sup>13</sup> Wahyuni Pamelastrari, “Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2014).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu". Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun fokus penelitian adalah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mengkaji dari sudut pandang yang berbeda dalam pelaksanaan Program stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Bandur Picak dan Desa Pongkai, hal ini dikarenakan kedua desa tersebut masih terdapat banyak masyarakat yang tergolong ke dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).<sup>14</sup>

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Indayani dan Sitti Sadriah pada tahun 2020 dengan judul penelitian "Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)". Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Kecamatan Banggae, menggunakan teknik probability sampel dengan perhitungan rumus slovin sehingga diperoleh sebanyak 83 orang sampel dari total 505 orang yang mendapat bantuan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sitri Soniati, "Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Koto Kampar Hulu," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2021).

<sup>15</sup> Indayani dan Sitti Sadriah, "Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, Vol. 2:2 (April 2020), hlm. 103-116.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Suhardi Mukhlis, Nurbaiti Usman Siam, dan Junidar pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan mengambil sampel dari 17 orang yang berkaitan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terdiri dari penerima bantuan Kelurahan Tanjung Unggat, Staff Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Staff Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Pendamping Pelaksaan Program.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya terdapat pada teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya, yaitu teori Implementasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini selain mengkaji tingkat keberhasilan akan program bantuan yang bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Peneliti juga mengkaji besaran nominal bantuan yang dikira sangat kecil untuk program bantuan pembedahan rumah. Peneliti juga mengkaji tentang prioritas penerima bantuan yang dalam persyaratannya harus memiliki keswadayaan. Selain itu

---

<sup>16</sup> Suhardi Mukhlis dkk., “Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji*, Vol. 2:2 (Februari 2021), hlm. 445-460.

yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti selain menggunakan metode konvensional juga menggunakan metode keislaman, dalam hal ini peneliti menggunakan metode *Maslahah* sebagai pisau analisis dalam mengkaji topik pembahasan.

## E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang ditemukan dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga teori yang akan dijadikan bahan kajian, yaitu:

### 1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai pengertian tercapainya keberhasilan dalam suatu tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>17</sup>

Efektivitas sendiri selalu berhubungan dengan hasil dari sesuatu yang diharapkan. Adapun tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum selalu memberikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, tentu saja kaidah tersebut harus dilaksanakan dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivian hukum dalam masyarakat yaitu:

---

<sup>17</sup> Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol.18:2 (2018). Hlm. 2.

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakkan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Dalam penelitian ini, diperlukan teori efektivitas hukum untuk menjawab, apakah pengimplementasian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Kecamatan Tapung Hulu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022.

## 2. Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan juga biasa disebut dengan *welfare state*, dalam konsep ini peranan negara dan pemerintah sangat penting untuk dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Secara terminologi ada beberapa pengertian tentang kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Edi Suharto ada empat faktor yang dapat mempengaruhi yakni:
  - 1) Kondisi sejahtera
  - 2) Pelayanan sosial
  - 3) Tunjangan sosial
  - 4) Proses terencana

b. Menurut James Midley, yang dikutip Miftachul Huda dalam bukunya yang berjudul *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, menjelaskan pada dasarnya untuk mengukur kesejahteraan terdapat tiga komponen, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Pengelolaan masalah sosial dengan baik
- 2) Tercukupi segala kebutuhan hidup
- 3) Keterbukaan peluang sosial secara maksimal dalam masyarakat
- 4) Kesempatan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial

Jadi dapat dipahami bahwa, kesejahteraan sosial adalah bentuk usaha sosial yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ini meliputi program pelayanan, pertolongan, pemenuhan hak, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial waraga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>19</sup>

Negara Kesejahteraan merupakan konsep keadilan di mana setiap masyarakat memiliki kesetaraan, persamaan kesempatan dalam

---

<sup>18</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 72

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1)

memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini selaras dengan gagasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang bertujuan memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki Rumah Layak Huni (RLH) melalui bantuan dana yang berasaskan gotong-royong.

### 3. Maslahah

Secara bahasa, maslahah berarti kemanfaatan, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah juga dapat diartikan mendatangkan kebaikan atau kemafaatan dan menolak keburukan atau kerusakan.<sup>20</sup> Al-Gazali dalam karyanya *al-Mustasfa* memberikan definisi konsep maslahah yang mana untuk memelihara tujuan *syara'* atau hukum islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh pencipta *syara'* (Allah SWT) yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>21</sup>

Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqad* menjelaskan secara konkret mengenai ukuran dari kemaslahatan yang telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali di dalam *al-Mustasfa*. Selain kedua ulama klasik di atas ulama kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahrah juga ikut menjelaskan tentang kemaslahatan, yang apabila disimpulkan semua pendapat para ulama tersebut mengacu kepada persyaratan kemaslahatan yang harus memenuhi diantaranya:

<sup>20</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

<sup>21</sup> Al-Gazali, *al-Mustasfa*, hlm. 286-287.

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan maqashid al-syariah, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, dengan menggunakan penelitian yang akurat sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa hal tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.
- c. Kemaslahatan harus membawa kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan.
- d. Kemaslahatan memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>22</sup>

Maslahah memiliki sebuah kaidah fiqh yaitu, *Tasharruf Al-Imam 'ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* yang memiliki arti kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan maslahah. Kaidah fiqh tersebut juga dapat didefinisikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin atau pemerintah haruslah berorientasi kepada kebaikan masyarakat, karena pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kekuasaan yang dimilikinya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29-30.

<sup>23</sup> Ahmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarraful Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 10:2 (Desember 2021), hlm. 129.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian field research atau penelitian lapangan yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena nyata mengenai obyek di lapangan. Dalam penelitian hukum, penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum empiris. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevensinya dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisa menjadi sebuah kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan lalu diklarifikasi untuk selanjutnya dianalisis.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi

ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

#### 4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer yang menjadi data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap masyarakat yang menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan sumber-sumber terkait observasi dengan mengamati secara langsung fakta yang ada dimasyarakat Kecamatan Tapung Hulu.

##### b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari Peraturan Perundang-Undangan atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen asli atau resmi seperti, buku teks, skripsi, artikel, jurnal, hasil karya ilmiah, dan data-data yang diakses dari internet yang berkaitan tentang penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan maka dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Peneliti melakukan pengamatan atau observasi untuk memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung, mengajukan pertanyaan terkait penelitian yang ingin diketahui, lalu menganalisis dan mencatat hasil penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengajukan pertanyaan kepada masyarakat yang diwanwacarai yang terdampak langsung oleh program Bantuan BSPS di Kecamatan Tapung Hulu.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi berupa foto atau file dokumen untuk menunjang penelitian yang bersumber langsung dari lokasi penelitian.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

e. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan

menggunakan logika ilmiah. Setelah semua dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama** Berisi latar belakang, pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian penulis rangkum ke dalam rumusan masalah. Kemudian memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

**Bab Kedua** Berisi Landasan Teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini penulis akan menggunakan Teori Negara Kesejahteraan, Efektifitas Hukum, dan *Maslahah* dari perspektif keislaman.

**Bab Ketiga** Berisi tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) didalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, kendala-kendala yang dialami dalam penerapan peraturan tersebut, dan data-data lain yang mendukung penelitian ini.

**Bab Keempat** Berisi analisis terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 7

Tahun 2022 menggunakan teori Negara Kesejahteraan, Efektifitas Hukum, dan *Maslahah* sebagai perspektif keislaman.

**Bab Kelima** Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan juga berisi jawaban dari rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi dan solusi yang penulis berikan terkait hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam upaya meningkatkan efisiensi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki Rumah Layak Huni (RLH), pemerintah perlu mengadakan evaluasi berkala. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan mewawancara penerima bantuan, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memperbaiki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin.

Dari penelitian di atas dan berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti dari wawancara dan observasi secara langsung, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika dari Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Tapung Hulu yang ditemukan peneliti terdapat pada inkonsisten penerapan regulasi. Regulasi yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022, namun masih banyak ketentuan-ketentuan program bantuan yang masih

mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018. Perbedaan yang terjadi antara ketentuan regulasi yang berlaku dengan penerapannya dilapangan menyebabkan masih banyak masyarakat yang bingung akan ketentuan yang terdapat pada regulasi.

2. Keterbatasan keswadayaan yang dimiliki oleh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi kendala yang sering ditemukan dalam proses penyaluran program bantuan, hal tersebut menyebabkan banyak rumah yang belum dapat dihuni setelah proses penyaluran bantuan selesai karena belum memiliki sarana penunjang kebutuhan kehidupan sehari-hari. Faktor ketidak merataan penyaluran bantuan di Kecamatan Tapung Hulu juga perlu diperhatikan agar persamaan hak dan kesetaraan kesempatan dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Tapung Hulu.
3. Berdasarkan konsep *Tasharruf Al-Imam 'ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan dampak kemaslahatan bagi para penerima bantuan yang sudah memiliki keswadayaan. Namun bagi masyarakat yang belum berswadaya bantuan tersebut justru memberikan kemudharatan karena akan memberikan beban hutang diwaktu yang akan datang. Berdasarkan konsep *Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Al-Mashalih* masyarakat yang belum mampu beswadaya sekiranya dapat

mempertimbangkan untuk menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan seluruh ketentuannya.

## **B. Saran**

Setelah memahami Problematika Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus di Kecamatan Tapung Hulu, peneliti memberikan saran yang mungkin dapat memberikan manfaat dan memaksimalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu:

1. Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), evaluasi atas program Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus segera dilakukan dengan memperhatikan aspek – aspek mendasar seperti, ikonsistenregulasi terkait, persyaratan bagi calon penerima program Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyesuaian ketentuan bangunan yang akan dibangun dengan nominal bantuan, adanya penyuluhan dan pendampingan kepada calon penerima program bantuan sebelum dan sesudah pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga harus memberikan solusi bagi masyarakat yang masuk ke dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki keswadayaan seperti ibuk Suyana

untuk dapat memiliki Rumah Layak Huni (RLH). Evaluasi tersebut harus dimuat ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terbaru, untuk memaksimalkan program demi mencapai tujuan sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Komisi V, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan mitra kerja dapat dievaluasi akan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebagaimana salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi pengawasan. Hal ini supaya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat terlaksana semaksimal mungkin, dan dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah manapun. Selanjutnya melalui fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mungkin dapat meningkatkan nominal bantuan Rp. 20.000.000 yang belum berubah dari awal gagasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2011, dengan pertimbangan perbedaan harga material bangunan dan ongkos tukang pada tahun 2011 dengan tahun ini. Berdasarkan penelitian ini nominal bantuan sangat mempengaruhi efektivitas dari program bantuan tersebut bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi Rumah Layak Huni (RLH).

3. Kepada seluruh masyarakat terdampak terkhusus masyarakat di Kecamatan Tapung Hulu, agar dapat mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesalah-pahaman antara penerima bantuan dengan petugas lapangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan untuk mencegah keterlambatan atau tidak selesaiya rumah yang sedang dibangun. Selain itu kepada masyarakat yang mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk bisa saling bergotong-royong membantu dalam proses pembangunan, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (7) Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 “Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya diskeingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.” Tentu hal tersebut dapat menekan biaya tukang dan dapat dialihkan ke kebutuhan material lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Umum Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

### **Skripsi**

Amini, R. 2019. "Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar". *Skripsi* di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Atika, D. N. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah ,Tas {Arruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'Iyyah Manutun Bi Al-Maslalah' Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt. P/2018/Pa. Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah". *Skripsi* di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Hidayah, N. 2017. "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Pada Kelurahan

Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara)". *Skripsi* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Kasmawati, K. 2020. "Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut". *Skripsi* di Universitas Islam Kalimantan MAB

MUSA, A. 2021. "Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru". *Skripsi* di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pamelasari, W. 2014. "Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir". *Skripsi* di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Soniati, S. 2021. "Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Koto Kampar Hulu". *Skripsi* di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sutrisno, A. 2014. "Problematika Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan (Studi Kasus pada Penerima Program Bedah Rumah di Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu)". *Skripsi* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

### **Buku dan Jurnal**

Al-Gazali, A. H. 1993. *Al-Mustafa Fi 'ilm Al-Usul*.

Amaliah, R. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan, *Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan*, Vol. 2:2

Asriaty. 2015. "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer". *Jurnal Madania*. Vol, 19:1

Djauhari. "Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 16:1

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Effendi, H. S., & Zein, M. 2017. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media.

- Farida, I. 2020. "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 7:1
- Barimbings, H., & Anugrahini, T. 2021. "Tahapan Pada Program Penyediaan Rumah Berbasis Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Manusia*. Vol. 2:1
- Haq, A. 2005. *Formulasi Nalar Fiqh Jilid 2*. Kediri: Kaki Lima Lirboyo.
- Hidayatullah, S. 2012. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 4:1
- Huda, M. 2009. *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hudiyani, Z. 2019. "Kontribusi maslahah Al-Thufi dalam pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer". *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1:02
- Idrus, A. M. 2021. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*. Vol. 10:2
- Indayani, B., & Sadriah, S. 2020. "Pengaruh efektivitas program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) terhadap pengentasan kemiskinan," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*. Vol. 2:2
- Iqsandri, R. 2022. Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*. Vol. 2:1
- Jalil, B. 2013. Maqasyid Al-Syari'ah Ditinjau dari Segi Kemaslahatan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 10.
- Kaltsum, L. U., & Anita, F. 2021. "Rumah Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Al-Bait, Al-Maskan, Al-Ma'wa dan Al-Dar dengan Metode Semantik Ensiklopedik)," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 20:2
- Kiswanto, E. 2005. "Negara kesejahteraan (welfare state): Mengembalikan peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia". *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, Vol. 9:2
- Kholil, M. 1995. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. 2022. Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 6:2.

- Misran. 2016. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)". *Jurnal Justisia*, Vol. 1:1
- Mukhlis, S., & Siam, N. U. 2021. "Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Pada Kelurahan Tanjung Unggat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Vol. 2:2
- Nur Fitryani Siregar, N F. 2018. "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18:2
- Orlando, G. 2022. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*. Vol. 6:1.
- Petring, E. 2018 *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Saleh, A. M. I. 2012. *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- SA, Romli. 1999. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Shihab, U. 2005. *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Piramida
- Soekanto, S. 1988. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya
- Soekanto, S. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Suharto, E. 2006. Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia. *Institute for Research and Empowerment*.
- Sukmana, O. 2016. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)". *Jurnal Sospol*, Vol. 2:1
- Syafi'i, R. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaputra, D. A., DKK. 2021. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Komunitas Online*. Vol. 1:2.
- Zaydan, A.K. 2009. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola.

## Sumber Lainnya

- BPS. “Kabupaten Kampar Dalam Angka 2024”.  
<https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/e335d347d8ad1677ac20c073/kabupaten-kampar-dalam-angka-2024.html>
- . “Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2018”.  
<https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2018/09/26/830f3816b54b0807837deb50/kecamatan-tapung-hulu-dalam-angka-2018.html>
- . “Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2019”.  
<https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2019/09/26/0d8f47ba86074459836653cf/kecamatan-tapung-hulu-dalam-angka-2019.html>
- . “Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2020”.  
<https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2020/09/28/8bd91eba3b60ab0d99908ec4/kecamatan-tapung-hulu-dalam-angka-2020.html>
- . “Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2021”.  
<https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2021/09/24/188aaf0c0032f5b4a3f090a1/kecamatan-tapung-hulu-dalam-angka-2021.html>
- . “Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2022”.  
<https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/2e9ca2c33c7aeb52a694c936/kecamatan-tapung-hulu-dalam-angka-2022.html>
- . “Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2023”.  
<https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/8f30207cf8622726250ee3c7/kecamatan-tapung-hulu-dalam-angka-2023.html>
- . “Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2024”.  
<https://kamparkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/5f98a77f41ff6c2228eb81f9/kecamatan-tapung-hulu-dalam-angka-2024.html>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), “Standar Rumah Layak Huni dan Perencanaan Teknis Rumah”,  
<https://krs.perumahan.pu.go.id/assets/buku/01-BUKU%20RUMAH%20LAYAK%20HUNI.pdf>

“Kaidah Tasharruf al-Imam ala al-Ra’iyyah,”  
<https://www.rujukannyaasantri.com/2023/07/kaidah-tasharruf-al-imam-ala-al-raiyyah.html>

Wawancara dengan Ahmad, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kasikan, Tapung Hulu, Kampar, Riau, tanggal 22 Desember 2024.